

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PADA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan meningkatkan akuntabilitas terhadap prosedur pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan badan layanan umum pada rumah sakit di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum pada rumah sakit sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat :

- Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5728);
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 707);
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN
PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM PADA RUMAH SAKIT DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN

TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

 Pengawasan dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasrik adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar ...

- standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- Layanan Umum adalah layanan kesehatan yang diberikan kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan keluarga serta masyarakat umum.
- 3. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip.
- 4. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PK BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
- 5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
- 6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
- 7. Objek Wasrik yang selanjutnya disebut Obrik adalah satuan kerja yang menjadi tujuan kegiatan/pelaksanaan Wasrik.

- 8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah organisasi struktural Kemhan/TNI yang melaksanakan kegiatan administrasi yang meliputi bidang personil, materiil, keuangan, hukum, dan keamanan serta sebagai organisasi pengguna anggaran yang dialokasikan.
- 9. Inspektorat Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Itjen Kemhan adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- 10. Inspektur Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Irjen Kemhan adalah unsur pejabat Wasrik Kemhan yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal Kemhan dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

- (1) PK BLU pada rumah sakit di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan dalam memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan di lingkungan rumah sakit.
- (2) Meningkatkan pelayanan dalam memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan di lingkungan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. ekonomis;
 - b. produktivitas; dan
 - c. penerapan manajemen yang sehat.

- (1) PK BLU pada rumah sakit dilaksanakan oleh rumah sakit di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk.
- (2) Rumah sakit di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. substantif;
 - b. teknis; dan
 - c. administratif.

Pasal 4

- (1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan rumah sakit yang menyelenggarakan layanan umum.
- (2) Penyelenggaraan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan:
 - a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
 - b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
 - c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kinerja pelayanan dibidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. kinerja keuangan Satker yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

- (1) Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berupa dokumen yang terdiri atas:
 - a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
 - b. pola tata kelola;
 - c. rencana strategis bisnis;
 - d. laporan keuangan pokok;
 - e. standar pelayanan minimum; dan
 - f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 7

PK BLU pada rumah sakit di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengusulan dan penetapan BLU;
- b. pencabutan;
- c. standar dan tarif layanan;
- d. rencana bisnis dan anggaran;
- e. daftar isian pelaksanaan anggaran BLU;
- f. pendapatan dan belanja;
- g. pengelolaan kas, piutang, dan utang;
- h. pengelolaan barang;
- i. akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan;
- j. kelembagaan, pejabat pengelola dan kepegawaian;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- 1. remunerasi.

BAB III

TIM DAN OBJEK PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

PK BLU pada rumah sakit di lingkungan Kemhan dan TNI ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Wasrik.

Bagian Kedua

Tim Wasrik

Pasal 9

Wasrik terhadap PK BLU pada rumah sakit di Lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Tim Wasrik Itjen Kemhan yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Irjen Kemhan.

Pasal 10

Tim Wasrik Itjen Kemhan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 terdiri atas:

- a. penanggung jawab;
- b. pengendali;
- c. ketua;
- d. sekretaris; dan
- e. anggota.

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat oleh Irjen Kemhan.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelaksanaan Wasrik.

- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai wewenang:
 - a. mengeluarkan surat perintah pelaksanaan Wasrik;
 - b. menerima resume hasil Wasrik;
 - c. menentukan waktu dan lamanya Wasrik; dan
 - d. menentukan tindak lanjut hasil Wasrik.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Menteri.

- (1) Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dijabat oleh Inspektur Keuangan Itjen Kemhan.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Wasrik terhadap PK BLU pada rumah sakit di Lingkungan Kemhan dan TNI.
- (3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. merencanakan pelaksanaan Wasrik;
 - b. memilih personel Wasrik;
 - c. mengarahkan dan monitoring pelaksanaan Wasrik;
 - d. menerima dan mengevaluasi hasil Wasrik dari ketua; dan
 - e. melaporkan resume hasil Wasrik.
- (4) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada penanggung jawab.

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dijabat oleh Auditor Madya Inspektur Keuangan Itjen Kemhan.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang sebagai pimpinan dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Wasrik.
 - (3) Ketua ...

- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mempelajari perintah dan menentukan sasaran Wasrik;
 - b. membuat rencana kegiatan Tim Wasrik;
 - c. menentukan tugas anggota;
 - d. membuat jadwal Wasrik serta koordinasi dengan Satker terkait;
 - e. melaksanakan kegiatan Wasrik; dan
 - f. melaporkan hasil Wasrik.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada pengendali.

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dijabat oleh Auditor Muda Inspektur Keuangan Itjen Kemhan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendukung pelaksanaan Wasrik dan membantu ketua membuat produk hasil Wasrik.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua.

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dijabat oleh:
 - a. auditor madya;
 - b. auditor muda;
 - c. pejabat setingkat eselon III; dan/atau
 - d. pejabat setingkat eselon IV.
- (2) Pejabat setingkat eselon III dan pejabat setingkat eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, harus telah mengikuti:
 - a. pendidikan dan latihan Wasrik;
 - b. pendidikan dan latihan fungsional Auditor;
 dan/atau
 - c. sertifikasi jabatan fungsional auditor.

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mempelajari data Wasrik;
 - b. membuat rencana kegiatan Tim Wasrik;
 - c. melaksanakan Wasrik sesuai tugas yang diberikan oleh ketua; dan
 - d. melaporkan hasil Wasrik.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada ketua.

Bagian Ketiga Obrik

Pasal 16

Obrik terhadap PK BLU pada rumah sakit di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan pada rumah sakit yang menyelenggarakan PK BLU.

BAB IV

METODE DAN TEKNIK PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Wasrik terhadap PK BLU pada rumah sakit di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan melalui:

- a. metode Wasrik; dan
- b. teknik Wasrik.

Bagian Kedua Metode Wasrik

Pasal 18

- (1) Metode Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. *pre audit;*

b. current ...

- b. current audit; dan
- c. post audit.
- (2) Pre audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses Wasrik terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PK BLU pada rumah sakit di lingkungan Kemhan dan TNI yang dibuat oleh Obrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Current audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses Wasrik terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran PK BLU pada rumah sakit yang sedang dilaksanakan oleh Obrik pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Post audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses Wasrik terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran PK BLU pada rumah sakit yang telah dilaksanakan Obrik.

Bagian Ketiga Teknik Wasrik

Pasal 19

Teknik Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas teknik:

- a. tanya jawab;
- b. observasi;
- c. pencocokan dan penelitian;
- d. penelusuran data;
- e. pengujian;
- f. pembandingan;
- g. inspeksi;
- h. pengumpulan informasi umum;
- i. pengujian kepatuhan dan ketaatan;
- j. analisis; dan
- k. pemantauan.

- (1) Teknik tanya jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan cara Wasrik dengan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh pembuktian.
- (2) Teknik tanya jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara lisan/wawancara atau tertulis.

Pasal 21

- (1) Teknik observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan cara Wasrik dengan menggunakan panca indera mata selama jangka waktu tertentu untuk membuktikan sesuatu keadaan atau masalah tanpa disadari pihak yang diamati.
- (2) Teknik observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara peninjauan secara langsung atau pengamatan dari jarak jauh.

Pasal 22

Teknik pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan cara Wasrik dengan mengamati dan membandingkan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dengan kondisi fisik di lapangan.

Pasal 23

Teknik penelusuran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan cara Wasrik dengan mencari dan menemukan kebenaran informasi sehingga data yang dikumpulkan bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 24

Teknik pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e merupakan cara Wasrik dengan membuktikan sesuatu tindakan atau keadaan sesuai atribut atau kriterianya.

Teknik pembandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f merupakan cara Wasrik dengan membandingkan keadaan yang dilaksanakan dengan kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkan berupa peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kegiatan, dan/atau anggaran.

Pasal 26

Teknik inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g merupakan cara Wasrik menggunakan panca indera mata untuk memperoleh pembuktian atas sesuatu keadaan atau sesuatu masalah.

Pasal 27

Teknik pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan melalui proses pengumpulan bahan informasi dalam penyusunan program kerja audit pendahuluan dan analisis dari bagian penting Obrik.

Pasal 28

Teknik kepatuhan dan ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan melalui pengujian kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PK BLU pada rumah sakit di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 29

Teknik analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j merupakan cara Wasrik yang dilakukan dengan menganalisis data dan fakta proses PK BLU pada rumah sakit di lingkungan Kemhan dan TNI untuk memperoleh kesimpulan secara benar dan terukur.

Teknik pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf k merupakan cara Wasrik yang dilakukan melalui proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

BAB V

MEKANISME PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Mekanisme Wasrik terhadap PK BLU pada rumah sakit di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan melalui tahap:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pelaporan.

Bagian Kedua

Tahap Perencanaan

Pasal 32

Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a Tim Wasrik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab menerbitkan surat perintah;
- b. penanggung jawab berkoordinasi dengan Obrik dengan mengirim surat untuk meminta data awal yang akan di Wasrik;
- memahami Obrik dengan cara menghimpun dan mempelajari data serta informasi yang berkaitan dengan Obrik;
- d. membuat paparan rencana Wasrik kepada penanggung jawab atas data awal yang diterima dari Obrik;
 - e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan rapat pendahuluan dalam rangka membahas Obrik; dan
- f. menghimpun dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

Bagian Ketiga Tahap Persiapan

Pasal 33

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b Tim Wasrik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyiapkan check list;
- b. koordinasi dan pembagian tugas anggota Tim Wasrik;
- c. mengecek kesiapan anggota Tim Wasrik;
- d. mempelajari rencana kegiatan Wasrik yang telah dibuat;
- e. menyusun rencana penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan PK BLU pada rumah sakit di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
- f. mengecek kesiapan Tim Wasrik dan memperbaiki kekurangan yang ada.

Bagian Keempat Tahap Pelaksanaan

Pasal 34

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 hurup c Tim Wasrik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. taklimat awal;
- b. tahap pemeriksaan;
- c. penyusunan laporan hasil Wasrik; dan
- d. taklimat akhir.

- (1) Taklimat awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan pernyataan resmi permulaan kegiatan di Obrik berupa pertemuan atau tatap muka antara Tim Wasrik dengan pimpinan dan staf Obrik.
- (2) Taklimat awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. penyampaian sambutan atau arahan penanggung jawab;
 - b. dalam hal penanggung jawab berhalangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diwakilkan oleh pejabat yang ditunjuk;
 - c. paparan dari pihak Obrik; dan
 - d. penjelasan teknis tentang mekanisme pelaksanaan Wasrik oleh ketua.

Pasal 36

Tahap pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan pendahuluan;
- b. pemeriksaan lanjutan;
- c. konfirmasi temuan; dan
- d. menyusun pernyataan hasil Wasrik.

- (1) Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilaksanakan setelah taklimat awal berupa pengujian manajemen penyelenggaraan pelaksanaan PK BLU pada rumah sakit di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Pengujian manajemen penyelenggaraan PK BLU pada rumah sakit di Lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai tingkat efektivitas dan untuk mengetahui kemungkinan adanya kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kegiatan/program.

- (1) Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilaksanakan setelah Tim Wasrik memperoleh gambaran tentang penyelenggaraan manajemen kegiatan Obrik.
- (2) Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Wasrik melaksanakan pendalaman pada aspek yang belum dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan/program kerja penyelenggaraan PK BLU pada Rumah Sakit di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 39

Ketentuan/program kerja penyelenggaraan PK BLU pada rumah sakit di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) yang terdiri atas:

- a. persyaratan BLU;
- b. pengusulan dan penetapan BLU;
- c. pencabutan;
- d. standar dan tarif layanan;
- e. rencana bisnis dan anggaran;
- f. daftar isian pelaksanaan anggaran BLU;
- g. pendapatan dan belanja;
- h. pengelolaan kas, piutang dan utang;
- i. pengelolaan barang;
- j. akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan;
- k. kelembagaan, pejabat pengelola, dan kepegawaian;
- 1. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. remunerasi.

Pasal 40

(1) Konfirmasi temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilaksanakan setelah temuan tersusun secara rapi sebagai naskah temuan Wasrik. (2) Temuan Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonfirmasikan dahulu dengan pejabat Obrik untuk menyamakan persepsi atas pernyataan kedua belah pihak yang tertuang dalam konsep daftar temuan.

Pasal 41

- (1) Menyusun pernyataan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilaksanakan setelah temuan dikonfirmasi kepada Obrik.
- (2) Pernyataan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menyiapkan data pendukung berupa surat atau pernyataan dari Obrik.

Pasal 42

- (1) Penyusunan laporan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilaksanakan oleh ketua dibantu oleh sekretaris dan anggota.
- (2) Penyusunan laporan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Pernyataan Hasil Pemeriksaan;

Pasal 43

Taklimat akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dilaksanakan sebagai pernyataan resmi akhir dari kegiatan Wasrik berupa pertemuan atau tatap muka antara Tim Wasrik dengan pimpinan dan staf Obrik serta penandatanganan dan penyerahan hasil temuan.

Bagian Kelima Tahap Pelaporan

Pasal 44

(1) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d merupakan laporan hasil Wasrik

terhadap ...

- terhadap pelaksanaan PK BLU pada rumah sakit di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Laporan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembuatan laporan hasil Wasrik;
 - b. pembuatan intisari laporan hasil Wasrik; dan
 - c. pembuatan surat Pernyataan Penutupan Waktu Pemeriksaan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2018

INSPEKTURATENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

ETNAN JENDERAL TNI